

TRADISI *PEUCICAP* DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM

Sulaiman M. Thalib

Perguruan Tinggi Islam Al-Hilal Sigli

Email: sulaimanthalib@ymail.com

ABSTRACT

No exaggeration to say that the indigenous Aceh synonymous with Islamic tradition. Because of the majority of the Acehnese people embraced Islam and Aceh is the gateway entry of Islam to Indonesia, so that customs and tradisi society influenced by the values of Islam are condensed. The purpose of this study was to investigate the implementation *Peucicap* ceremony in Aceh society tradition among indigenous (local culture) and the Sunnah of the Prophet Muhammad who is the source of Islamic law. The method used in this study is a research method literature to collect data and information from books, magazines, manuscripts, notes, historical accounts, documents, etc., khususnya relating to *peucicap* and stuff Another related. After doing research, it can be concluded that the Ceremony *Peucicap* in the tradition of the people of Aceh source is the Sunnah of the Prophet Muhammad called *tahnik*, but has been assimilated into the local culture resulting in the development, additions and adjustments are quite varied but did not violate Islamic law which can damage theology, Shari'ah and Islamic morality.

ABSTRAK

Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa adat Aceh identik dengan tradisi Islam. Karenakan mayoritas masyarakat Aceh menganut agama Islam dan Aceh merupakan pintu gerbang masuknya Islam ke Indonesia, sehingga adat-istiadat dan tradisi masyarakatnya dipengaruhi oleh nilai-nilai yang Islam yang kental. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan Upacara *Peucicap* dalam tradisi masyarakat Aceh antara adat (budaya lokal) dan Sunnah Nabi Muhammad Saw yang merupakan sumber hukum Islam. Adapun metode yang digunakan dalam pengkajian ini adalah metode penelitian kepustakaan dengan mengumpulkan data dan informasi dari buku-buku, majalah, naskah-naskah, catatan, kisah sejarah, dokumen-dokumen, dan lain-lain, khususnya yang berkaitan dengan *peucicap* dan hal-hal lain yang ada kaitannya. Setelah dilakukan penelitian maka dapat disimpulkan bahwa Upacara Adat *Peucicap* dalam tradisi masyarakat Aceh sumbernya adalah Sunnah Nabi Muhammad Saw yang disebut dengan *tahnik*, namun telah berasimilasi dengan budaya lokal sehingga terjadi pengembangan, penambahan, dan penyesuaian yang cukup variatif namun tidak menyalahi hukum Islam yang dapat merusak akidah, syari'ah, dan akhlak Islami.

Kata Kunci: *Peucicap* dan Hukum Islam

PENDAHULUAN

Di antara upacara adat yang berlaku di tengah-tengah masyarakat di provinsi Aceh adalah upacara *Peucicap (Peucicap Aneuk)*.¹ Upacara adat di Aceh ada yang dilakukan secara kelompok, seperti Kenduri Blang, Kenduri Laot, Kenduri Maulid, dan sebagainya, ada pula yang dilakukan secara individu, seperti Peucicap Aneuk, Peutron Aneuk, Sunat Rasul dan sebagainya. Salah satu upacara adat yang dilakukan secara individu adalah Peucicap, Peucicap merupakan suatu tradisi adat di Aceh yang berkaitan dengan kelahiran anak. Menurut L.K. Ara dan Medri dalam Ensiklopedi Aceh (Adat, Hikayat, dan Sastra), Upacara Adat Peucicap dilakukan pada hari ketujuh setelah bayi dilahirkan.² Dalam upacara Peucicap juga dirangkai dengan beberapa acara lainnya, seperti kenduri (syukuran) mencukur rambut, memberi nama selawat kepada Nabi Muhammad Saw dan doa-doa.

Merujuk pada L.K. Ara dan Medri bahwa Peucicap dilakukan pada hari ketujuh setelah bayi dilahirkan, maka dalam Islam kegiatan yang dilakukan pada hari ketujuh kelahiran disebut Aqiqah, yakni menyembelih kambing atau domba untuk diberi makan fakir dan miskin.³ Aqiqah merupakan tradisi Islam yang dilakukan oleh setiap muslim di seluruh dunia termasuk di Aceh. Uniknyanya masyarakat awam di Aceh kurang mengenal istilah aqiqah, bahkan masih terdapat sebagian masyarakat Aceh yang keliru dalam memahami aqiqah, yaitu menyembelih kambing atau sapi pada hari ketujuh kematian, dan ada yang menyebutnya dengan Hakikah. Hanya sebagian masyarakat Aceh yang melakukan aqiqah sesuai dengan ketentuannya.

Inti dari Upacara Adat Peucicap adalah kepada bayi yang baru berumur tujuh hari dicicipi madu lebah, kuning telur dan air zam-zam.⁴ Ada juga yang mencicipi berbagai jenis buah-buahan yang sudah dilunakkan. Dalam proses upacara ini ada juga yang merangkai dengan pembacaan selawat kepada Nabi Muhammad Saw dan bacaan Marhaban.⁵ Walaupun Peucicap dinyatakan pada saat bayi berumur tujuh hari, namun dapat juga dilakukan di atas itu tergantung kesanggupan dan kesiapan orangtuanya. Sama juga halnya dengan aqiqah yang masih boleh dilaksanakan di atas umur bayi tujuh hari sampai sebelum balig. Kebanyakan masyarakat Aceh saat ini masih meninggalkan pelaksanaan aqiqah, tetapi Peucicap biasanya jarang ditinggalkan sebab Peucicap tidak membutuhkan biaya yang besar. Orang-orang yang berkemampuan biasanya menggabungkan upacara Peucicap dengan aqiqah disertai rangkaian acara yang meriah.

Adat, budaya, serta tradisi masyarakat Aceh bersumber dari nilai-nilai Islami, "Adat bersendi Syara' dan Syara' bersendi Kitabullah."⁶ Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa adat Aceh identik dengan tradisi Islam. Hal ini

¹ Upacara adat lainnya seperti upacara Peutron Aneuk, Sunat Rasul, Boh Gaca, Meulale, Ek Ranup, Meugatip, Intat Linto Baro, Intat Dara Baro, Ba Bu, Kenduri Maulid, Kenduri Islam, Kenduri Laot, Kenduri Blang. <http://www.acehprov.go.id>, diakses pada tanggal 20 April 2014.

² Lihat: L.K. Ara dan Medri, *Ensiklopedi Aceh (Adat, Hikayat, dan Sastra)*, cet. ke-1, (Banda Aceh: YMAJ, 2008), hlm. 227.

³ Ibnu Basyar, *Tuntunan Aqiqah*, cet. ke-1, (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), hlm. 28.

⁴ L.K. Ara dan Medri, *Ensiklopedi Aceh ...*, hlm. 227.

⁵ <http://rakyataceh.com>, diakses pada tanggal 20 April 2013.

⁶ Badruzzaman Ismail, Peran dan Fungsi Lembaga Adat Laot dan Kaitannya dengan Adat Aceh, dalam *Majalah Jeumala*, No. XXVIII Oktober 2008, (Banda Aceh: Majelis Adat Aceh, 2008), hlm. 18.

dikarenakan mayoritas masyarakat Aceh menganut agama Islam. Aceh adalah daerah pertama di Indonesia yang menganut agama Islam.⁷ Islam kemudian mempengaruhi kehidupan masyarakat Aceh termasuk budaya dan adat istiadatnya.

Adegium-adegium tentang adat dan hukum (Islam) yang tidak terpisahkan dalam tatanan kehidupan masyarakat Aceh terukir indah yang dalam istilah Aceh disebut dengan Hadih Maja. *Adat Bak Poteumeureuhom, Hukom Bak Syiah Kuala, Qanun Bak Putroe Phang, Reusam bak Laksamana*.⁸ *Hukom ngon Adat Lagee Zat ngon Sifeut* (Hukum dan adat seperti zat dan sifat).⁹ *Adat Meukoh Reubong, Hukum Meukoh Purieh. Adat Hanjeut Beurangkaho Takong, Hukom Hanjeut Beurangkaho Takieh*. (Adat seperti memotong rebung, Hukum seperti memotong bambu keras. Adat tidak seenaknya dilanggar, hukum (Islam) tidak seenaknya dikias).¹⁰ Adat yang sesuai dengan syari'at dan benar-benar sudah berurat dan berakar dalam kehidupan masyarakat disebut juga dengan 'Uruf. 'Uruf adalah salah satu sumber skunder (tabi'i) bagi syari'at Islam.¹¹

Sehubungan dengan banyaknya catatan dan anggapan bahwa adat dan budaya Aceh sangat sesuai dengan syari'at Islam, bahkan berasal dari sumber-sumber hukum Islam, maka perlu dibuktikan dengan sebuah penelitian Ilmiah. Permasalahan dalam penelitian ini adalah apa saja yang dilakukan seputar kelahiran anak dan apakah upacara Peucicap dalam tradisi masyarakat Aceh sesuai dengan hukum Islam dan bersumber dari Sunnah Nabi Muhammad Saw, serta dimanakah letak perbedaan dan kesamaannya. Adapun Tujuannya adalah untuk membuktikan hipotesa bahwa Adat (Upacara) Peucicap Aneuk dalam tradisi masyarakat Aceh adalah bersumber dari Sunnah Nabi Muhammad Saw dan bagian dari hukum syara'.

Metode yang digunakan dalam pengkajian ini adalah metode penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi dengan bantuan macam-macam material yang terdapat di ruang perpustakaan, seperti buku-buku, majalah, naskah-naskah, catatan, kisah sejarah, dokumen-dokumen, dan lain-lain,¹² khususnya yang berkaitan dengan Peucicap atau istilah lain dalam bahasa Arab sebagai data primer. Selanjutnya yang berkaitan dengan kegiatan seputar kelahiran bayi baik dalam adat Aceh maupun dalam Sunnah Nabi sebagai data skunder. Kemudian data-data tersebut dianalisis untuk mendapatkan sebuah kesimpulan terhadap sasaran penelitian yang diharapkan.

⁷ Islam telah masuk ke Peureulak (Aceh Timur) pada tahun 790 M. Sumbernya disabut kitab "Zubdatul Tawarikh" karya Nurul-Haq Al-Masyriqiy al-Duhlaway dan Kitab Idhahul-Haq fi Mamlakatul-Peureulak, karya Abul-Ishaq Al-Makarany. Berdirinya Kerajaan Islam di Peureulak disebut pada tahun 225 H. atau 840 M., dengan Sultannya yang pertarna adalah Sultan Alauddin Sayid Maulana Abdul-Aziz Syah. Lihat: Muhammad Said, *Aceh Sepanjang Abad*, Jilid I, cet. ke-2, (Medan: Waspada, 1981), hlm. 66.

⁸ Misri A. Muchsin, Adat dalam Implementasi Syari'at Islam di Nanggore Aceh Darussalam, dalam *Majalah Jeumala*, No. XXVII Juli 2008, (Banda Aceh: Majelis Adat Aceh, 2008), hlm. 22.

⁹ Ameer Hamzah, Adat Aceh Bersendi Syari'at Islam, dalam *Majalah Jeumala*, No. XXII April 2007, (Banda Aceh: Majelis Adat Aceh, 2007), hlm. 12.

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 13.

¹¹ Muslim Ibrahim, Adat Aceh dalam Perspektif Syari'at Islam, dalam *Majalah Jeumala*, No. XXVIII Oktober 2008, (Banda Aceh: Majelis Adat Aceh, 2008), hlm. 11.

¹² Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, (Bandung: Mandar Maju, 1996), hlm. 33.

TRADISI DAN SUNNAH NABI SEPUTAR KELAHIRAN BAYI

Kelahiran bayi adalah suatu yang ditunggu-tunggu dan diharapkan, sebab salah satu tujuan perkawinan adalah untuk mendapatkan keturunan (anak yang shalih). Belum lengkap berumah tangga tanpa kehadiran seorang anak. Tidak jarang pasangan suami isteri yang belum dikaruniai anak merasa resah dan gelisah, merasa minder, tidak percaya diri serta sering disindir oleh sahabat dan kerabat. Berbagai usaha dan upaya pun dilakukan untuk mendapatkan si buah hati. Pengobatan secara medis maupun non medis dijalani walaupun dengan mengorbankan harta benda yang tak terduga, bahkan berobat sampai ke luar negeri.

Ada juga suami yang melakukan poligami¹³ atau bercerai karena urusan keturunan. Tidak jarang juga pasangan yang putus asa sehingga menyebabkan depresi atau kecemasan yang berlebihan. Hanya orang-orang yang kuat imannya yang dapat menerima kenyataan bahwa begitulah kehendak Allah Swt atas mereka. Keturunan benar-benar anugerah Allah yang tidak dapat ditentukan oleh manusia. Oleh karena itu, sebagai rasa syukur atas nikmat Allah serta dalam rangka menyambut 'tamu baru' itu ada beberapa upacara dan kegiatan yang dilaksanakan oleh orangtuanya mulai dari kehamilan sampai anaknya menjelang remaja.

1. Adat Aceh Seputar Kehamilan

Aceh adalah salah satu wilayah di Indonesia yang kaya dengan adat dan kebudayaan. Masyarakat Aceh memandang pentingnya kebudayaan dalam kehidupan sehari-hari.¹⁴ Berbicara tentang adat Aceh seputar kelahiran bayi, nampaknya harus dimulai dari masa ibu mulai hamil mengandung bayi tersebut. Adapun adat/tradisi seputar kehamilan adalah sebagai berikut:

a. Pantangan

Pada saat perempuan Aceh sedang hamil, maka menurut adat dan tradisi yang berlaku ia mulai masuk dalam suasana kehidupan yang penuh dengan pantangan-pantangan. Pantangan-pantangan yang harus dijalaninya antara lain dilarang duduk di ujung tangga, berada di luar rumah pada senja dan malam hari, melangkahi kuburan, mendatangi ke tempat-tempat yang menyeramkan, membicarakan hal-hal yang kurang senonoh, melihat benda-benda dan hewan ajaib dan sebagainya.¹⁵

b. Keumaweueh

Seorang istri yang hamil pertama dinamakan dengan *Meutijeuem*.¹⁶ Pada saat kehamilannya berusia lima bulan pihak orang tua perempuan yang hamil mengadakan kenduri/jamuam makan dengan disertai nasi ketan dan dipanggil ahli famili dari pihak isteri. Setelah ahli famili dari pihak isteri berkumpul, maka diadakanlah Upacara Basuh Kepala (*Rhah Ulee*). Dalam upacara tersebut suami dan isteri ditepungtawari (*peusijuek*). Selanjutnya pihak ibu si isteri mengantarkan nasi ketan tadi kepada pihak orang tua si suami sebagai simbol memberi kabar

¹³ Lihat: Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, pasal 4, ayat 2, huruf c.

¹⁴ Rusdi Sufi dan Agus Budi Wibowo, *Budaya Masyarakat Aceh*, cet. ke-1, (Banda Aceh: Badan Perpustakaan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, 2004), hlm. 2.

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 99.

¹⁶ L.K. Ara dan Medri, *Ensiklopedi Aceh ...*, hlm. 225.

bahwa anak perempuannya telah berada dalam kemilan lima bulan. Ibu si suami membagi-bagikan nasi ketan tersebut kepada para tetangga dan ahli famili.¹⁷

c. Meunineum

Setelah Upacara Keumaweueh dilanjutkan dengan Upacara Meunineum, yaitu keluarga si suami (umumnya kaum ibu) mengantarkan nasi beserta lauk pauknya plus buah-buahan dan kue-kue untuk si isteri. Upacara Meunineum ini ada yang dilakukan pada saat usia kehamilan isteri memasuki tujuh bulan.¹⁸ Upacara Meunineum sering juga disebut dengan *Acara Ba bu* (mengantar nasi).¹⁹ Makanan istimewa dalam hidangan ini adalah burung merpati yang dipanggang yang kusus disediakan untuk si isteri agar anak yang dikandungnya menjadi cerdas dan lincah selincah burung merpati. Dewasa ini ada juga yang menggabungkan Upacara Keumaweueh dan Upacara Meunineum pada usia kehamilan tujuh bulan, dan seiring dengan pergeseran budaya dan istilah ada juga yang menyebutkannya dengan *Acara Tujuh Bulanan*.

d. Meuramien (Makan bersama)

Upacara Meuramien atau makan bersama isteri yang sedang hamil, suami, orang tua kedua belah pihak biasanya dilakukan di tempat-tempat tamasya atau rekreasi, seperti pantai dan lainnya. Mereka menyiapkan makanan seperti *bu kulah* (nasi yang dibungkus dengan daun pisang berbentuk kerucut), lauk-pauk, rujak, dan buah-buahan asam untuk santapan di tempat rekreasi tersebut. Acara ini terbatas hanya pada orang tua kedua belah pihak serta keluarga dekatnya saja.²⁰

2. Adat Aceh Seputar Kelahiran Bayi

Setelah bayi dilahirkan masyarakat Aceh mempunyai beberapa upacara adat dan tradisi, tentu saja tanpa meninggalkan tradisi Islami yang diwariskan melalui Sunnah Nabi Saw seperti azan dan iqamah. Upacara adat setelah kelahiran bayi adalah sebagai berikut:

a. Peucicap

Tentang Upacara Peucicap atau Peucicap Aneuk akan dibahas pada sub judul berikutnya karena pembahasan ini merupakan kajian primer dalam penelitian ini. Upacara Peucicap dirangkai dengan mencukur rambut memberi nama dan lainnya.

b. Peusijuek Dapu

Upacara Peusijuek Dapu dilaksanakan pada saat usia bayi 44 hari atau setelah *Madeueng*. Upacara Peusijuek Dapu dilakukan oleh orang tua dan ahli famili dari pihak suami. Orang tua suami menyunting ketan kepada menantunya dengan uang *Teumeutuek* dan disertai dengan sepersalinan pakaian.²¹

c. Peutreon Aneuk

Setelah Upacara Peusijuek Dapu, acara dilanjutkan dengan Upacara Peutreon Aneuk. Dalam upacara ini, bayi yang sudah berumur 44 hari diturunkan ke halaman dengan dipayungi dan kaki anak tersebut diinjakkan ke tanah (*Peugilheo tanoh*). Di atas kepala si anak dilakukan belah kelapa oleh seorang tokoh adat atau tokoh agama dengan alas kain putih yang dipegang oleh empat

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 225-226.

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 226.

¹⁹ Rusdi Sufi dan Agus Budi Wibowo, *Budaya Masyarakat Aceh ...*, hlm. 97.

²⁰ *Ibid.*, hlm. 100.

²¹ L.K. Ara dan Medri, *Ensiklopedi Aceh ...*, hlm. 227.

orang. Kelapa yang sudah dibelah tersebut, sebelah diberikan kepada pihak keluarga suami (*wali*) dan sebelah lagi diberikan kepada pihak keluarga isteri (*karong*). Hal ini untuk mengambil tafa'ul (sempena) agar kedua belah pihak selalu hidup rukun, damai, kompak, serta teguh dalam persatuan dan persaudaraan.²²

Anak tetap berada dalam gendongan tokoh adat atau tokoh agama. Setelah acara belah kelapa dilanjutkan dengan menyapu, memotong pohon dan membat rumput agar anak tersebut rajin bekerja ketika ia dewasa. Setelah itu anak dibawa ke dalam rumah disertai dengan salam-salaman dan doa-doa. Acara ditutup dengan kenduri (makan bersama) para kerabat dan tamu undangan.

d. Intat Beuet

Ketika anak sudah memasuki usia pendidikan (enam atau tujuh tahun) anak tersebut diantar ke tempat pendidikan yang dalam tradisi masyarakat Aceh disebut dengan *Intat Beuet* yang dimulai dengan sebuah upacara adat. Seiring dengan pergeseran budaya dan adat-istiadat, Upacara *Intat Beuet* (Upacara Antar Mengaji) nampaknya sudah mulai luntur dalam tradisi masyarakat Aceh, hanya sebagian masyarakat saja yang masih melakukannya di tempat-tempat tertentu di wilayah pedesaan. Mengantar anak mengaji sebenarnya kewajiban bagi setiap orang tua untuk memberikan pendidikan bagi anaknya. Islam memerintahkan kepada para orang tua untuk mengajarkan anak-anaknya dengan ilmu-ilmu yang bermanfaat. Supaya pendidikannya lebih terarah dan bersemangat anak tersebut diantar ke lembaga pendidikan atau kepada ulama yang melaksanakan kegiatan pendidikan.

Dalam upacara ini sebelum anak dibawa ke tempat pengajian, terlebih dahulu anak itu *dipeusijuek* (ditepungtawari). Orang tua si anak menyiapkan bawaan yang akan dipersembahkan kepada *teungku* (guru) yang mengajarkan si anak tersebut. Bawaan tersebut berupa, *bu leukat kuneng* (nasi ketan kuning) satu piring, *manok panggang* (ayam panggang) satu ekor, *pisang abin* (pisang susu) satu sisir, *beureuteh* (beras digonseng sehingga menjadi makanan ringan), *boh manok reuboeh* (telur ayam rebus) satu butir, *Qur'an ubit* (Qur'an kecil) atau Muqaddam/Juz 'Amma, *ranup siseupeh* (sirih seikat), dan *ija puteh* (kain putih) enam hasta.²³ Bahan-bahan tersebut diserahkan kepada guru ngaji. Bahan bawaan yang berupa makanan dibagi-bagikan kepada murid-murid yang ada di tempat guru ngaji tersebut. Sedangkan segempal nasi ketan disuapkan kepada anak yang diantar tersebut setelah di doakan oleh sang guru.

e. Sunat Rasul/Khitan

Sunat Rasul atau Khitan sebenarnya juga bagian dari Sunnah Nabi Saw, namun di Aceh sebagaimana sebagian tempat lainnya sebelum anak dikhitan diadakan terlebih dahulu upacara tertentu disertai dengan kenduri/walimah. Usia sunat/khitan dalam tradisi masyarakat Aceh biasanya anak laki-laki berumur sekitar sepuluh tahun dan anak perempuan sekitar satu tahun.²⁴ Ada juga yang melaksanakan khitan pada anak laki-laki pada usia antara 10 sampai 13 tahun.²⁵

Walaupun terdapat di kalangan masyarakat Aceh yang melaksanakan khitan secara diam-diam atau tanpa upacara apa pun, namun yang melaksanakan

²² Lihat: *Ibid.*, hlm. 228.

²³ Rusdi Sufi dan Agus Budi Wibowo, *Budaya Masyarakat Aceh ...*, hlm. 104.

²⁴ *Ibid.*

²⁵ L.K. Ara dan Medri, *Ensiklopedi Aceh ...*, hlm. 229.

upacara masih juga banyak didapati meskipun kecil-kecilan terutama pada anak laki-laki. Pada hari Upacara Sunat Rasul rumah dihiasi dengan hiasan khas adat Aceh, anak yang akan dikhitan dipakaikan pakaian adat Aceh setelah dimandikan secara kusus oleh tokoh adat. Setelah itu diadakan upacara *peusijuek*. Bagi yang mampu, anak tersebut diarak di atas tandu atau kuda dengan diiringi musik *seurune kale*.²⁶

3. Sunnah Nabi Seputar Kelahiran Bayi

Islam sebagai agama yang komprehensif dan universal telah mengatur berbagai sendi dan aspek kehidupan umat manusia, baik mengenai hubungannya dengan Allah Swt, hubungan dengan sesama manusia maupun hubungannya dengan alam semesta. Mulai hal-hal besar sampai hal yang kecil pun tidak luput dari perhatian Risalah Islam, sehingga tata cara penyambutan anak yang baru lahir pun diatur oleh agama Islam melalui sunnah Nabi Saw.

a. Azan dan Iqamah

Islam mengatur agar bayi yang baru dilahirkan segera dibacakan azan di telinga kanannya dan iqamah di telinga kirinya.²⁷

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَافِعٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ : رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ - أَدَّنَ فِي أُذُنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِالصَّلَاةِ حِينَ وَلَدَتْهُ فَاطِمَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا.²⁸

“Dari Ubaidillah bin Abi Rafi’, dari bapaknya, ia berkata: Saya melihat Rasulullah Saw membacakan azan seperti azan shalat di telinga Husain bin Ali r.a. ketika Fathimah r.a. melahirkannya.”

Hadis Nabawi lainnya mengatakan, “Rasulullah Saw membacakan iqamah pada telinga kiri anak yang baru dilahirkan.”²⁹

Dalam sebuah hadis Rasulullah Saw bersabda:

عن طلحة بن عبد الله العقيلي عن الحسين بن علي قال : قال رسول الله ﷺ : من ولد له مولود فأذن في أذنه اليمنى وأقام في أذنه اليسرى³⁰

“Dari Thalhah bin Abdillah al-‘Aqili dari Husain bin ‘Ali, ia berkata: Bersabda Rasulullah Saw: Barangsiapa yang lahir anak, maka bacalah azan pada telinga kanannya dan bacalah iqamah pada telinga kirinya.”

b. Tahniah/memberikan ucapan selamat

Disunatkan memberikan ucapan selamat kepada ayah si bayi atau saudaranya atas kelahiran putranya tersebut dengan ucapan:

يُبَارِكُ اللَّهُ لَكَ فِي الْمَوْهُوبِ لَكَ وَشَكَرْتَ الْوَاهِبَ وَبَلَغَ أَشُدَّهُ وَرَزَقْتَ بَرَّهُ³¹

²⁶ Rusdi Sufi dan Agus Budi Wibowo, *Budaya Masyarakat Aceh ...*, hlm. 105.

²⁷ Ibnu Basyar, *Tuntunan Aqiqah ...*, hlm. 14. Lihat juga: Syaikh Ibrahim al-Bajuri, *Hasyiah al-Bajuri*, Juzu’ I, (Semarang: Usaha Keluarga, t.t.), hlm. 161.

²⁸ Abubakar Ahmad bin Husain bin Ali al-Baihaqi, *Sunan al-Bayhaqi al-Kubra*, pentahqiq: Muhammad Abdul Qadir ‘Atha, Jilid IX, (Makkah al-Mukarramah: Darul-Baz, 1414 H./1994 M.), hlm. 305. Hadis ini diriwayatkan juga oleh Ahmad, Abu Daud, Tirmizi, dan Thabrani.

²⁹ Ibnu Basyar, *Tuntunan Aqiqah ...*, hlm. 14-15.

³⁰ Abu Bakar Ahmad bin Husain al-Baihaqi, *Sya’bul Iman*, Pentahqiq: Muhammad as-Sa’id Basyuni Zaghulul, Juzu’ VI, cet. ke-1, (Bairut: Darul Kutub al-‘Ilmiyah, 1410 H.), hlm. 390.

Kepada orangtua si bayi disunatkan menjawab dengan ucapan:

جَزَاكَ اللهُ خَيْرًا³²

c. Aqiqah

Aqiqah ialah kambing yang dipotong untuk mensyukuri kelahiran bayi yang dilakukan pada hari ketujuh, dan hukumnya *sunnah muakkadah* (sunnat yang dikuatkan).³³ Kambing aqiqah haruslah kambing yang sehat dan mencukupi syarat sebagaimana pada kambing kurban. Setelah di sembelih daging aqiqah dimasak dan dibagikan kepada orang-orang fakir dan miskin.³⁴

Dalil tentang aqiqah adalah sabda Nabi Saw:

عَنْ سَمُرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كُلُّ غُلَامٍ رَهِيْنٌ بِعَقِيْمَتِهِ تُذْبِحُ عَنْهُ يَوْمَ السَّابِعِ وَيُحْلِقُ رَأْسَهُ وَيُسَمِّي³⁵

“Setiap bayi tergadaikan dengan aqiqahnya yang disembelih pada hari ketujuh, dicukur rambutnya serta diberikan nama.” Penyembelihan aqiqah dapat dilakukan dengan memotong seekor kambing/domba baik untuk anak laki-laki maupun anak perempuan. Namun yang lebih sempurna adalah untuk anak laki-laki dua ekor kambing dan untuk anak perempuan satu ekor kambing.

d. Membersihkan mulut (Tahnik)

Tahnik atau membersihkan mulut bayi dinamakan ‘Peucicap’ dalam tradisi dan budaya masyarakat Aceh. Hal ini akan dibahas lebih detail dalam sub judul berikutnya.

e. Mencukur rambut

Berdasarkan hadis riwayat Ahmad di atas, kebanyakan ulama menetapkan hukum mencukur rambut bayi adalah sunnah (al-istihbab), dan disunnahkan pula bersedekah dengan perak seberat timbangan rambut tersebut.³⁶ Abu Buraidah berkata: “Pada masa jahiliyah, ketika salah seorang kami kelahiran anak maka kami menyembelih seekor kambing dan kami lumuri kepala bayi tersebut dengan darah. Manakala Islam telah datang, kami menyembelih kambing, mencukur rambut bayi tersebut dan melumuri kepalanya dengan (sari pati) Za’faran.”³⁷ Za’faran adalah nama sejenis tumbuhan obat-obatan yang daunnya seperti daun bawang, dalam bahasa Aceh disebut tumbuhan *Kum-kuma*, jika diperas mengeluarkan sari pati berwarna merah.

³¹ Abdul Hamid asy-Syarwani dan Ahmad bin Qasim al-‘Ubadi, *Hawasyi asy-Syarwani wa Ibnu Qasim al-‘Ubadi ‘ala Tuhfatil - Muht j bi Syarhil - Minh j*, Jilid XII, cet. ke-2, (Bairut: Darul Kutub al-‘Ilmiyah, 1428 H./2008 M.), hlm. 304.

³² *Ibid.*

³³ Ibnu Basyar, *Tuntunan Aqiqah ...*, hlm. 26.

³⁴ Taqyuddin Abu Bakar bin Muhammad al-Husaini, *Kifayatul-Akhyar fi Halli Gayatil-Ikhtishar*, Juzu’ II, cet. ke-2 (Kota Baharu: Maktabah wa Mathba’ah Sulaiman Mar’i, t.t.), hlm. 150.

³⁵ Abu Abdillah Ahmad bin Hanbal asy-Syaibani, *Musnad al-Im m Ahmad bin Hanbal*, pentahqiq: Syu’aib al-Arna’ut dan ‘Adil Mursyid, Jilid V, cet. ke-1, (Bairut: Mu’assasah ar-Risalah, 1420 H./1999 M.), hlm. 17. Hadis ini diriwayatkan juga oleh Abu Daud, Tirmizi, Nasai, Baihaqi dan Ibnu Majah.

³⁶ Muhammad bin Ahmad bin Rusyd al-Qurthubi, *Bidayatul Mujtahid fi Nihayatil Muqtshid*, juzu’ I, (Jakarta: Maktabah Dar Ihyaul Kutub al-‘Arabiyah, t.t.), hlm. 340.

³⁷ Abubakar Ahmad bin Husain bin Ali al-Baihaqi, *Sunan al-Bayhaqi ...*, hlm. 302. Hadis ini diriwayatkan juga oleh Imam Malik dan Abu Daud.

Para ulama menyebutkan bahwa melumuri kepala bayi dengan darah aqiqah hukumnya makruh, bahkan menurut kias hukumnya haram, karena hal itu merupakan perbuatan kaum jahiliyah.³⁸ Imam Malik meriwayatkan dari Rabi'ah bin Abi Abdirrahman bahwa sesungguhnya Fathimah menimbang rambut Hasan dan Husain dan bersedekah seberat rambutnya dengan perak.³⁹ Dikatakan, begitulah perintah Rasulullah Saw. Dalam kitab-kitab fiqh, ulama mengkiaskan emas dengan perak sehingga bersedekah dengan emas seberat timbangan rambut bayi adalah lebih afdhal.⁴⁰ Dalam pelaksanaannya di kalangan masyarakat Aceh, ada juga yang bersedekah dengan uang sejumlah harga emas atau perak.

f. Pemberian nama

Memberikan nama anak pada hari ketujuh kelahirannya adalah sunnah (al-istihbab). Hadis riwayat Ahmad di atas termasuk hadis tentang tahnik yang akan datang pembahasannya dapat dijadikan dalil tentang pemberian nama bayi. Hadis lainnya adalah riwayat Tirmizi dari Ubaidillah bin Sa'ad: "Sesungguhnya Nabi Saw menyuruh pemberian nama anak pada hari ketujuh kelahirannya, membersihkan kotoran (mencukur rambut) dan aqiqah."⁴¹ Memberikan nama anak hendaklah dengan nama yang baik.⁴²

g. Khitan

Dalam mazhab Syafi'i khitan hukumnya wajib, baik untuk laki-laki maupun untuk perempuan pada saat balig (sampai umur) yang harus dilakukannya dengan segera.⁴³ Akan tetapi mempercepat pelaksanaan khitan pada hari ketujuh kelahirannya adalah disunatkan.⁴⁴ Dalam mazhab Hanafi khitan hukumnya sunat, baik bagi laki-laki maupun perempuan.⁴⁵ Dalil tentang khitan adalah sabda Rasulullah Saw:

عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : الختان للرجال سنة وللنساء مكروهة⁴⁶

"Dari Ibnu Abbas: Sesungguhnya Nabi Saw bersabda: Khitan bagi laki-laki adalah sunnah dan bagi perempuan adalah dimuliakan."

Namun apabila ada kekhawatiran yang dapat membahayakan kesehatan atau jiwa si bayi akibat khitan pada waktu yang sangat kecil atas informasi dari ahli kesehatan, maka wajib ditunda sampai kondisinya dinyatakan aman.⁴⁷

³⁸ Lihat: Abdul Hamid asy-Syarwani dan Ahmad bin Qasim al-'Ubadi, *Hawasyi asy-Syarwani ...*, hlm. 301.

³⁹ Malik bin Anas al-Ashbahi, *Muwatha' al-Imam Malik*, Pentahqiq: Muhammad Fuad Abdul Baqi, Juzu' II, (Kairo: Daru Ihyai at-Turas al-'Arabi, t.t.), hlm. 501.

⁴⁰ Abdul Hamid asy-Syarwani dan Ahmad bin Qasim al-'Ubadi, *Hawasyi asy-Syarwani ...*, hlm. 301.

⁴¹ Majduddin Muhammad al-Jazri bin Atsir, *Jami'ul Ushul fi Ahaditsul Rasul*, Pentahqiq: Abdul Qadir al-Arnauth, Juzu' I, cet. ke-1, (Madinah: Darul Fikri, 1389 H./1969 M.), hlm. 382.

⁴² Lihat: Syihabuddin al-Qalyubi dan 'Umayrah, *Hasyiatani Qalyubi wa 'Umayrah 'Ala Syarah Jalaluddin al-Mahally 'Ala Minhajut Thalibin*, Juzu' IV, (Jakarta: Daru Ihyail Kutub al-'Arabiyah, t.t.), 256.

⁴³ *Ibid.*, hlm. 210.

⁴⁴ *Ibid.*, hlm. 211.

⁴⁵ Ibnu Abidin, *Hasyiah Raddul Mukhtar 'Ala Darril Mukhtar*, Juzu' VI, (Bairut: Darul Fikri, 1421 H./2000 M), hlm. 751.

⁴⁶ Sulaiman bin Ahmadat-Thabrani, *Musnad asy-Syamiyyin*, Pentahqiq: Hamdi bin Abdul Majid as-Salafi, Juzu' I, cet. ke-1, (Bairut: 1405 H./1984), hlm. 98.

⁴⁷ Syihabuddin al-Qalyubi dan 'Umayrah, *Hasyiatani Qalyubi...*, hlm. 210.

HUKUM ISLAM SEPUTAR PEUCICAP

1. Peucicap dalam Adat Aceh

Peucicap adalah bahasa Aceh yang berasal dari kata ‘cicap’ yang berarti mencecah sesuatu dengan ujung jari dan merasakannya, cicap dapat juga berarti upacara merasakan suatu makanan kepada anak yang baru lahir.⁴⁸ Kemudian ditambah awalan *peu* untuk menjadikannya kata kerja. Merasakan suatu makanan kepada anak yang baru lahir dalam bahasa Melayu (Jawi) juga disebut dengan istilah cicap; mencicap⁴⁹ (ditambah awalan *me*) dan bercicap⁵⁰ (ditambah awalan *ber*). Masyarakat Aceh sangat familiar dengan istilah Peucicap sebab tidak ada seorang pun orang tua yang meninggalkan upacara tersebut bagi bayinya meskipun bukan pada hari ketujuh kelahirannya walaupun mereka tidak melakukan aqiqah.

Dalam tradisi dan keseharian masyarakat Aceh istilah Peucicap tidak digunakan kepada selain upacara tersebut. Kata cicap selain dalam bahasa Aceh dan Melayu juga digunakan dalam bahasa Indonesia dengan kata cecap atau cicip yang artinya mencecap makanan untuk mengetahui rasanya.⁵¹ Dari referensi yang ada, baik dalam bahasa Aceh, bahasa Melayu (Jawi), maupun dalam bahasa Indonesia, Peucicap nampaknya bukan istilah kusus yang hanya digunakan untuk upacara tertentu dalam tradisi masyarakat Aceh. Hanya awalan *peu* saja yang berasal dari bahasa Aceh. Namun dengan kata lengkapnya Peucicap hanya digunakan untuk upacara merasakan suatu makanan kepada anak yang baru lahir.⁵²

Upacara Peucicap Aneuk dalam tradisi masyarakat Aceh dilaksanakan pada hari ketujuh kelahirannya, upacara ini dirangkai juga dengan mencukur rambut dan pemberian nama,⁵³ dan ada juga yang melaksanakan acara aqiqah.⁵⁴ Inti upacara Peucicap adalah kepada bayi tersebut dicicipi madu lebah, kuning telur dan air Zam-zam.⁵⁵

Upacara Peucicap tersebut dilengkapi dengan peusijuek (menepungtawari), peubreueh pade (sebaran beras dan padi), dan doa selamat. Selain itu, oleh pihak orang tua si suami membawa seperangkat keperluan bayi, yaitu kain ayunan, kain pembalut, popok (*ija tumpee*), tilam bayi, bantal dan tali ayunan, di samping itu juga diberikan sepersalinan pakaian kepada isteri yang melahirkan yang diserahkan langsung oleh ibu mertuanya.⁵⁶

⁴⁸ Lihat: Aboe Bakar, dkk., *Kamus Aceh Indonesia*, Seri 1 A-L, cet. ke-1, (Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, 1985), hlm. 135.

⁴⁹ Muhammad Irsyad bin Abdullah al-Banjary, *Sabilul Muhtadin li Tafaqquhi fi Amriddin, Juzu' II*, (Singapura: al-Haramain, t.t.), 235.

⁵⁰ Nuruddin Muhammad Jailani bin Ali Hasanji bin Muhammad Hamid ar-Raniry, *Kitab Shirathul Mustaqim*, dalam *Ibid.*, hlm. 243.

⁵¹ Budiono, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Karya Agung, 2005), hlm. 122.

⁵² Lihat: Aboe Bakar, dkk., *Kamus Aceh ...*, hlm. 135

⁵³ Rusdi Sufi dan Agus Budi Wibowo, *Budaya Masyarakat Aceh ...*, hlm. 102.

⁵⁴ L.K. Ara dan Medri, *Ensiklopedi Aceh ...*, hlm. 227.

⁵⁵ *Ibid.* bandingkan dengan: Rusdi Sufi dan Agus Budi Wibowo, *Budaya Masyarakat Aceh ...*, hlm. 102.

⁵⁶ L.K. Ara dan Medri, *Ensiklopedi Aceh ...*, hlm. 227.

2. Peucicap Menurut Hukum Syara'

Dalam berbagai literatur fiqh berbahasa Melayu yang dikaji dan dipelajari di kalangan masyarakat Aceh, termasuk kitab-kitab karya ulama Aceh disebutkan bahwa Peucicap hukumnya sunat.⁵⁷ Teksnya adalah sebagai berikut:

(Dan sunat) mencicap kanak² dengan khurma kering, dan jika tiada diperoleh ia maka dengan khurma basah, dan jika tiada diperoleh ia maka dengan barang yang manis. Maka dimamah akan dia dan digosokkan dengan dia kepada langit² kanak² itu supaya sampai suatu daripada cicapkan itu ke dalam perutnya. Dan seyogyanya hendaklan ada orang yang mencicipkan itu daripada segala mereka yang *Ahlul Khairi* supaya hasil barakah bagi kanak² sebab campur air liurnya dengan suatu yang dicicipkan itu.⁵⁸

Sedangkan dalam literatur fiqh yang berbahasa Arab, Peucicap disebut dengan 'Tahnik' dari kata *hanku* yang berarti mulut atau langit-langit. Secara harfiah *tahnik* berarti menggosok tenggorokan bayi dengan minyak dan lain-lain sebelum disusui.⁵⁹ Adapun menurut istilah fiqh, Tahnik adalah menggosok mulut dan langit-langit bayi dengan kurma kering yang telah dikunyah agar sebagiannya sampai kepada lambung/perut si bayi.⁶⁰ Jika tidak ada kurma, maka tahnik dapat dilakukan dengan makanan lain yang manis yang tidak tersentuh api, dan sepatutnya orang yang melakukan tahnik tersebut adalah dari orang ahli kebaikan/orang shalih.⁶¹

Berdasarkan rujukan dari kitab-kitab berbahasa Melayu (Jawi), maka masyarakat Aceh lebih memilih istilah Peucicap dari pada istilah tahnik, oleh karena itu pula Peucicap ditetapkan sebagai adat budaya Aceh. Sedangkan beberapa istilah lainnya masih menggunakan istilah Arab, seperti azan, iqamah/qamat, aqiqah dan sebagainya.

Tahnik hukumnya sunnah (al-istihbab) karena Nabi Saw mentahnik anak-anak orang Anshar.⁶² Dalam hadis shahih yang diriwayatkan oleh Muslim disebutkan bahwa Abu Thalhah membawa putranya yang baru lahir ke hadapan Rasulullah Saw dan meletakkan dalam pangkuannya. Rasulullah Saw meminta sebiji kurma Madinah lalu mengunyahnya sehingga menjadi hancur. Kemudian memasukkannya ke dalam mulut bayi tersebut dan bayi itu pun mencicipinya. Rasulullah Saw bersabda: "Lihatlah kurma yang disukai oleh orang-orang Anshar." Kemudian Rasulullah Saw mengusap wajah bayi tersebut dan menamainya dengan Abdullah.⁶³

⁵⁷ Sunat adalah salah satu bagian hukum syara' yang artinya sesuatu yang diberi pahala apabila dikerjakan dan tidak disiksa apabila ditinggalkan. Lihat: Ahmad bin Abdullathif al-Khathib, *at-Tufahat 'ala Syarh al-Waraqat*, (Surabaya: Syirkah Bangkul Indah, t.t.), hlm. 19.

⁵⁸ Muhammad Irsyad bin Abdullah al-Banjary, *Sabilul Muhtadin ...*, hlm. 235, dan Nuruddin Muhammad Jailani bin Ali Hasanji bin Muhammad Hamid ar-Raniry, *Kitab Shirathul Mustaqim*, dalam *Ibid.*, hlm. 243.

⁵⁹ Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir Kamus Arab – Indonesia*, Edisi II, cet. ke-14, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), hlm. 304.

⁶⁰ Abdul Hamid asy-Syarwani dan Ahmad bin Qasim al-'Ubadi, *Hawasyi asy-Syarwani ...*, hlm. 304.

⁶¹ *Ibid.*

⁶² Taqyuddin Abu Bakar bin Muhammad al-Husaini, *Kifayatul-Akhyar ...*, hlm. 150.

⁶³ Lihat: Muslim bin al-Hajjaj bin Muslim al-Qusyairi an-Naisaburi, *al-Jami' ash-Shahih*, Pentahqiq: Muhammad Fuad Abdul Baqi, Jilid VII, (Bairut: Daru Ihya'it-Tur s al-'Arabi, t.t.), hlm. 145-146. Teks hadis yang lengkap adalah:

Bersumber dari hadis di atas, para ulama menetapkan hukum tahnik adalah sunat yang diberi pahala jika dikerjakan dan tidak disiksa jika ditinggalkan. Hal lain yang dapat dipahami dari hadis di atas adalah bahan baku yang digunakan untuk pelaksanaan tahnik, yakni kurma kering (tamar). Kurma kering tersebut dikunyah sampai mencair kemudian dimasukkan kedalam mulut bayi dengan menggosokkan ke langit-langit mulutnya. Apabila tidak ditemukan kurma kering, maka sesuai dengan yang tertera dalam literatur-literatur fiqh dapat diganti dengan kurma basah, buah-buahan lainnya yang manis, madu dan sebagainya. Hal ini karena dikiaskan kepada makanan untuk berbuka puasa yang didahulukan kurma dan seterusnya sampai kepada air putih biasa. Namun sebaiknya bahan baku tahnik adalah makanan atau minuman yang tidak tersentuh api.⁶⁴

Acara tahnik dilaksanakan pada hari ketujuh kelahiran bayi sebab tahnik merupakan satu paket dengan aqiqah. Kegiatan lain yang sepaket dengan aqiqah adalah memberi nama, mencukur rambut dan khitan.⁶⁵ Sebagaimana halnya dengan aqiqah, semua paket ini dapat juga ditunda dan dilaksanakannya setelah hari ketujuh kapan saja orang tuanya mampu melaksanakannya. Tetapi hal-hal yang tidak membutuhkan biaya besar sebaiknya jangan ditunda, seperti memberi nama, tahnik, dan mencukur. Bila pun aqiqah harus ditunda maka dianjurkan tidak terlalu lama.

Hukum Syara' memberikan solusi penundaan aqiqah jika pada hari ketujuh tidak mampu dilaksanakan maka pada hari ke empat belas, jika tidak mampu juga maka pada hari ke dua puluh satu, jika masih belum mampu juga maka kapan saja yang mampu sebelum anak tersebut memasuki masa balig (sampai umur).

Hal-hal lain seputar tahnik yang tidak diatur dalam hukum syara' jika masuk dalam katagori kebaikan, maka tidak dilarang bahkan dianjurkan dan

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ بْنُ مَيْمُونٍ حَدَّثَنَا بِهِزُ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ مَاتَ ابْنُ لِأَبِي طَلْحَةَ مِنْ أُمَّ سُلَيْمٍ فَقَالَتْ لِأَهْلِهَا لَا تُحَدِّثُوا أَبَا طَلْحَةَ بِإِنِّي حَتَّى أَكُونَ أَنَا أُحَدِّثُهُ قَالَ فَبَجَاءَ فَعَرَّبْتِ إِلَيْهِ عَشَاءً فَأَكَلَ وَشَرِبَ فَقَالَ ثُمَّ تَصَنَعْتَ لَهُ أَحْسَنَ مَا كَانَ تَصْنَعُ قَبْلَ ذَلِكَ فَوَقَعَ بِهَا فَلَمَّا رَأَتْ أَنَّهُ قَدْ شَبِعَ وَأَصَابَ مِنْهَا قَالَتْ يَا أَبَا طَلْحَةَ أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ قَوْمًا أَغَارُوا عَارِيَتَهُمْ أَهْلَ بَيْتِ فَطَلَبُوا عَارِيَتَهُمْ أَهْمُ أَنْ يَمْنَعُوهُمْ قَالَ لَا قَالَتْ فَاحْتَسِبِ ابْنَكَ قَالَ فَعَضِبَ وَقَالَ تَرَكْتَنِي حَتَّى تَلَطَّخْتُ ثُمَّ أَخْبَرْتَنِي بِإِنِّي فَأَنْطَلِقُ حَتَّى أَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرَهُ بِمَا كَانَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَارَكَ اللَّهُ لَكُمْ فِي غَابِرٍ لَيْلِيكُمْ قَالَ فَحَمَلْتِ قَالَ فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ وَهِيَ مَعَهُ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَتَى الْمَدِينَةَ مِنْ سَفَرٍ لَا يَطْرُقُهَا طَرُوقًا فَدَنَوْا مِنَ الْمَدِينَةِ فَضَرَبَهَا الْمُخَاضُ فَاحْتَسِبَ عَلَيْهَا أَبُو طَلْحَةَ وَأَنْطَلِقُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَقُولُ أَبُو طَلْحَةَ إِنَّكَ لَتَعْلَمُ يَا رَبِّ إِنَّهُ يُعْجِبُنِي أَنْ أَخْرُجَ مَعَ رَسُولِكَ إِذَا خَرَجَ وَأَدْخَلَ مَعَهُ إِذَا دَخَلَ وَقَدْ احْتَبَسْتُ بِمَا تَرَى قَالَ تَقُولُ أُمَّ سُلَيْمٍ يَا أَبَا طَلْحَةَ مَا أَجِدُ الَّذِي كُنْتُ أَجِدُ أَنْطَلِقُ فَأَنْطَلِقْنَا قَالَ وَضَرَبَهَا الْمُخَاضُ حِينَ قَدِمَا فَوَلَدْتَ عَلَامًا فَقَالَتْ لِي أُمِّي يَا أَنَسُ لَا يُرْضِعُهُ أَحَدٌ حَتَّى تَعُدُّوْهُ بِهِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا أَصْبَحَ احْتَمَلْتُهُ فَأَنْطَلَقْتُ بِهِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَصَادَفْتُهُ وَمَعَهُ مَيْسَمٌ فَلَمَّا رَأَى قَالَ لَعَلَّ أُمَّ سُلَيْمٍ وَلَدَتْ قُلْتُ نَعَمْ فَوَضَعَ الْمَيْسَمَ قَالَ وَجِئْتُ بِهِ فَوَضَعْتُهُ فِي حَجْرِهِ وَدَعَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَجْوَةٍ مِنَ الْعَجْوَةِ الْمَدِينَةِ فَلَاكَهَا فِي فِيهِ حَتَّى دَابَتْ ثُمَّ قَدَفَهَا فِي فِي الصَّبِيِّ فَجَعَلَ الصَّبِيُّ يَتَلَمَّظُهَا قَالَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْظَرُوا إِلَى حُبِّ الْأَنْصَارِ التَّمَرِ قَالَ فَمَسَحَ وَجْهَهُ وَسَمَاءَهُ عَبْدَ اللَّهِ.

⁶⁴ Li hat: Abdul Hamid asy-Syarwani dan Ahmad bin Qasim al-'Ubadi, *Hawasyi asy-Syarwani ...*, hlm. 304.

⁶⁵ Ibnu Basyar, *Tuntunan Aqiqah ...*, hlm. 8.

mendapat pahala bila dikerjakan, seperti mengadakan acara kusus dengan menyiapkan jamuan makanan, mengundang fakir miskin, tetangga, kerabat dan Ibnu Sabil untuk makan bersama, demikian juga membawa hadiah-hadiah kepada bayi dan ibunya, termasuk juga doa-doa, selawat kepada Nabi Saw dan sebagainya. Adapun hal-hal lain yang tidak bernilai ibadah, misalnya menggunakan pakaian tertentu, memercikkan air, dan sebagainya merupakan hal-hal mubah yang tidak diberi pahala dan tidak berdosa jika melakukan atau meninggalkannya.

KESIMPULAN

Upacara Adat Peucicap dalam tradisi masyarakat Aceh sumbernya adalah hukum syara' (Sunnah Nabi) yang disebut dengan tahnik, namun telah berasimilasi dengan budaya lokal sehingga terjadi pengembangan, penambahan dan penyesuaian yang cukup variatif dan tidak menyalahi hukum syara' yang dapat merusak akidah, syari'ah, dan akhlak. Dalam upacara peucicap terdapat beberapa hal yang mengikuti tahnik dan terdapat pula beberapa hal yang tidak mengikuti tahnik.

Yang mengikuti tahnik adalah waktunya; yakni hari ketujuh kelahiran bayi, bahan baku; yakni kurma dan buah-buahan yang manis, karena Aceh bukan wilayah penghasil kurma maka bahan baku yang didahulukan dalam tradisi peucicap adalah madu. Sedangkan air zam-zam adalah sebagai tafa'ul agar anak tersebut ketika dewasa dapat datang langsung ke sumbernya air zam-zam di Makkah untuk melaksanakan ibadah haji. Namun saat ini sudah ada juga yang menggunakan buah kurma. Hal lain yang mengikuti tahnik adalah rangkaian acara yang merupakan satu paket, seperti mencukur rambut dan memberi nama. Sedangkan khitan dalam tradisi masyarakat Aceh bukan sepaket dengan peucicap, bahkan tidak dilakukan pada hari ketujuh kelahiran bayi. Akan tetapi dilakukannya pada saat hampir balig bagi anak laki-laki dan umur dua tahun bagi anak perempuan.

Rangkaian acara dan kegiatan dalam upacara peucicap yang merupakan pengembangan, tambahan dan penyesuaian dengan budaya lokal ada yang bernilai ibadah dan ada juga yang bersifat mubah. Yang bernilai ibadah seperti menyiapkan jamuan makan dan minum kepada anak-anak yatim, fakir dan miskin serta tamu-tamu undangan, membawa hadiah/pemberian kepada bayi dan ibunya, membaca selawat dan doa-doa. Sementara yang bersifat mubah sangat bervariasi sesuai dengan budaya masing-masing tempat dan sesuai dengan orang yang memimpin acara tersebut, seperti peusijuek, mencicipi air zam-zam, dan lainnya.

Sebuah terobosan baru dan sudah mulai dilakukan oleh sebagian masyarakat Aceh adalah penggabungan antara adat dan hukum syara' dalam hal penyambutan kelahiran bayi, mulai dari azan dan iqamah pada hari kelahirannya. Kemudian pada hari ketujuh dilaksanakan acara aqiqah dan upara peucicap disertai dengan ikutan-ikutannya kecuali khitan. Termasuk bersedekah dengan perak (atau harganya) seberat timbangan rambut bayi juga dilakukan karena mengikuti perbuatan Fathimah binti Rasul terhadap kedua bayinya Hasan dan Husain.

Sesuatu yang tidak ditemukan dalam tradisi menyambut kelahiran anak dalam budaya masyarakat Aceh adalah melumuri kepala anak dengan darah

aqiqah sebab hal itu adalah perbuatan kaum jahiliah, sedangkan budaya Aceh erat kaitannya dengan tradisi Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Hamid asy-Syarwani dan Ahmad bin Qasim al-'Ubadi, 1428 H./2008 M., *Hawasyi asy-Syarwani wa Ibnu Qasim al-'Ubadi 'ala Tuhfatil - Muht j bi Syarhil - Minh j*, Jilid XII, cet. ke-2, Bairut: Darul Kutub al-'Ilmiyah.
- Aboe Bakar, dkk., 1985, *Kamus Aceh Indonesia*, Seri 1 A-L, cet. ke-1, Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan.
- Abu Abdillah Ahmad bin Hanbal asy-Syaibani, 1420 H./1999 M., *Musnad al-Imam Ahmad Ibn Hanbal*, pentahqiq: Syu'aib al-Arna'ut dan 'Adil Mursyid, Jilid V, cet. ke-1, Bairut: Mu'assasah ar-Risalah.
- Abu Bakar Ahmad bin Husain bin Ali al-Baihaqi, 1410 H., *Sya'bul Iman*, Pentahqiq: Muhammad as-Sa'id Basyuni Zaghlul, Juzu' VI, cet. ke-1, Bairut: Darul Kutub al-'Ilmiyah.
- _____, 1414 H./1994 M., *Sunan al-Bayhaqi al-Kubra*, pentahqiq: Muhammad Abdul Qadir 'Atha, Jilid IX, Makkah al-Mukarramah: Darul-Baz.
- Ahmad bin Abdullathif al-Khathib, t.t., *at-Tufahat 'ala Syarh al-Waraqat*, Surabaya: Syirkah Bangkul Indah.
- Ahmad Warson Munawwir, 1997, *Al-Munawwir Kamus Arab – Indonesia*, Edisi II, cet. ke-14, Surabaya: Pustaka Progressif.
- Ameer Hamzah, Adat Aceh Bersendi Syari'at Islam, dalam *Majalah Jeumala*, No. XXII April 2007, Banda Aceh: Majelis Adat Aceh.
- Badruzzaman Ismail, Peran dan Fungsi Lembaga Adat laot dan Kaitannya dengan Adat Aceh, dalam *Majalah Jeumala*, No. XXVIII Oktober 2008, Banda Aceh: Majelis Adat Aceh.
- Budiono, 2005, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Surabaya: Karya Agung.
- <http://www.acehprov.go.id>. diakses pada tanggal 20 April 2013.
- <http://rakyataceh.com>, diakses pada tanggal 20 April 2013.
- Ibnu Abidin, 1421 H./2000 M., *Hasyiah Raddul Mukhtar 'Ala Darril Mukhtar*, Juzu' VI, Bairut: Darul Fikri.
- Ibnu Basyar, 2000, *Tuntunan Aqiqah*, cet. ke-1, Jakarta: Gema Insani Press.
- Ibrahim al-Bajuri, t.t., *Hasyiah al-Bajuri*, Juzu' I, Semarang: Usaha Keluarga.

- Kartini Kartono, 1996, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, Bandung: Mandar Maju.
- L.K. Ara dan Medri, 2008, *Ensiklopedi Aceh (Adat, Hikayat, dan Sastra)*, cet. ke-1, Banda Aceh: YMAJ.
- Majduddin Muhammad al-Jazri bin Atsir, 1389 H./1969 M., *Jami'ul Ushul fi Ahaditsul Rasul*, Pentahqiq: Abdul Qadir al-Arnauth, Juzu' I, cet. ke-1, Madinah: Darul Fikri.
- Malik bin Anas al-Ashbahi, t.t., *Muwatha' al-Imam Malik*, Pentahqiq: Muhammad Fuad Abdul Baqi, Juzu' II, Kairo: Daru Ihyai at-Turas al-'Arabi.
- Misri A. Muchsin, Adat dalam Implementasi Syari'at Islam di Nanggore Aceh Darussalam, dalam *Majalah Jeumala*, No. XXVII Juli 2008, Banda Aceh: Majelis Adat Aceh, 2008.
- Muhammad bin Ahmad bin Rusyd al-Qurthubi, t.t., *Bidayatul Mujtahid fi Nihayatil Muqtshid*, juzu' I, Jakarta: Maktabah Dar Ihyaul Kutub al-'Arabiyah.
- Muhammad Irsyad bin Abdullah al-Banjary, t.t., *Sabilul Muhtadin li Tafaquhi fi Amriddin*, Juzu' II, Singapura: al-Haramain.
- Muhammad Said, 1981, *Aceh Sepanjang Abad*, Jilid I, cet. ke-2, Medan: Waspada.
- Muslim bin al-Hajjaj bin Muslim al-Qusyairi an-Naisaburi, t.t., *al-Jami' ash-Shahih*, Pentahqiq: Muhammad Fuad Abdul Baqi, Jilid VII, Bairut: Daru Ihya'it-Tur s al-'Arabi.
- Muslim Ibrahim, Adat Aceh dalam Perspektif Syari'at Islam, dalam *Majalah Jeumala*, No. XXVIII Oktober 2008, Banda Aceh: Majelis Adat Aceh, 2008.
- Nuruddin Muhammad Jailani bin Ali Hasanji bin Muhammad Hamid ar-Raniry, Kitab Shirathul Mustaqim, dalam Muhammad Irsyad bin Abdullah al-Banjary, t.t., *Sabilul Muhtadin li Tafaquhi fi Amriddin*, Juzu' II, Singapura: al-Haramain.
- Rusdi Sufi dan Agus Budi Wibowo, 2004, *Budaya Masyarakat Aceh*, cet. ke-1, Banda Aceh: Badan Perpustakaan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
- Sulaiman bin Ahmad at-Thabrani, 1405 H./1984 M., *Musnad asy-Syamiyyin*, Pentahqiq: Hamdi bin Abdul Majid as-Salafi, Juzu' I, cet. ke-1, Bairut: Darul Fikri.

Syihabuddin al-Qalyubi dan 'Umayrah, t.t., *Hasyiatani Qalyubi wa 'Umayrah 'Ala Syarah Jalaluddin al-Mahally 'Ala Minhajut Thalibin*, Juzu' IV, Jakarta: Daru Ihyail Kutub al-'Arabiyah.

Taqyuddin Abu Bakar bin Muhammad al-Husaini, t.t., *Kifayatul-Akhyar fi Halli Gayatil-Ikhtishar*, Juzu' II, cet. ke-2 Kota Baharu: Maktabah wa Mathba'ah Sulaiman Mar'i.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.